

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Ruwatan

1. Pengertian Ruwatan

Ruwatan adalah salah satu upacara untuk membebaskan diri dari segala macam kesialan dan membersihkan dari segala sifat jahat.¹ Ruwat yang artinya bebas dan lepas, merupakan akar kata ruwatan. Mangruwat, sering dieja ngruwat, artinya melepaskan atau melepaskan. Menurut tradisi lama atau kuno, orang yang ruwat adalah makhluk hidup yang dahulunya mulia atau gembira, namun kini berubah menjadi penderitaan dan rasa malu. Oleh karena itu, individu yang menjalani hidup yang tidak bahagia harus ruwat, yang berarti terbebas atau terlepas dari kehidupan yang tidak bahagia.²

Ritual ruwatan dilakukan terhadap anak-anak Sukerta yang dianggap kotor atau mendatangkan sial bagi dirinya sendiri. Ini adalah kasus ruwatan murwakala yang diartikan sebagai penyelamatan atau pembelaan terhadap seseorang yang dianggap sebagai santapan atau mangsa Batara Kala. Warga Desa Pasir berpandangan bahwa anak tunggal laki-laki atau perempuan yang lahir ontang-anting (yatim piatu) perlu menjalani ruwat guna melepaskan jiwanya dari energi negatif yang selama ini melekat pada dirinya. Perlakuan terhadap anak ontang-anting (anak tunggal) juga bisa dianggap sebagai upaya untuk menyelamatkannya dari malapetaka yang diramalkan akan terjadi. Oleh karena itu, nampaknya dari bahasanya masyarakat Desa Pasir menganggapnya sakral atau bersifat ritual.

Sebagian masyarakat Jawa meyakini bahwa orang yang jadi makanan kepada Batara Kala dikenal dengan sebutan orang sukerta. Jika masyarakat Sukerta tidak melakukan ruwat sesuai adat, maka mereka akan berada dalam bahaya selamanya. Dengan kata lain, perlu diadakan ruwatan untuk mencegah Batara

¹ Dosen S2 Kajian Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta Sukmawan Wisnu Pradanta 2Bani Sudardi, Slamet Subiyantoro, Alumnus S2 Kajian Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta, "Kajian Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Tradisi Bancaan Weton Di Kota Surakarta (Sebuah Kajian Simbolisme dalam Budaya Jawa)," *LINGUA* 12, no. 2 (2015): 156.

² Ilham Abadi & Soebijantoro, "Upacara Adat Ruwatan Bumi Di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun (Latar Sejarah, Nilai-Nilai Filosofis, Dan Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal)," *Jurnal Agastya* VOL 6 NO 1 (2008): 84.

Kala memakan sukerta. Hal ini menunjukkan bahwa Ruwatan merupakan upaya tulus untuk bernalar atau menundukkan Batara Kala.³

Terlihat dari beragamnya ruwatan, tradisi tersebut berpusat pada pembebasan Sukerta dari mangsa Batara Kala. Banyak hal yang dianggap tidak etis oleh orang Jawa akan berakhir menjadi makanan Batara Kala. bahwa Batari Durga dan tokoh Batara Kala atau sering disebut Kala mempunyai hubungan yang erat

2. Ruwatan Pernikahan Anak Tunggal

Kehadiran beberapa dewa, antara lain dewa Brama, Wisnu, dan Siwa, diyakini masyarakat Jawa pra Islam yang berlandaskan doktrin agama Hindu. Demikian pula, ada kepercayaan pada orang bijak, kitab suci, roh jahat, aturan karma, siklus penderitaan (samsara), dan konsep kehidupan abadi yang menyenangkan (moksa). Empat kekosongan (kebenaran abadi) dalam agama Buddha adalah marga (jalan pembebasan), niradha (pemadaman nafsu keinginan), samu baya (sumber penderitaan), dan dukha (penderitaan). Delapan jalan kebenaran harus diikuti untuk mencapai nirwana, yaitu pelepasan yang sedang dibicarakan. Meskipun agama Buddha pada mulanya tidak memiliki pemahaman yang pasti tentang Tuhan, pada akhirnya agama Buddha percaya pada tuhan yang dikenal sebagai Sang Hyang Adi Budha, keturunan dari Sang Hyang Ada Buddha. muncul di beberapa tingkatan buddha, mengarah pada keberadaan Surya Buddha.⁴

Ketika Islam masuk, terjadi proses asimilasi (peleburan) budaya antara budaya pendatang dengan budaya yang tumbuh pada masyarakat Jawa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “menggabungkan Islam dengan budaya lokal” adalah penerapan syariat Islam dalam kerangka budaya Jawa. Wajib berbakti kepada orang tua. Masyarakat Jawa sering memanfaatkan media sungkem untuk menerapkan syariat, dan sistem kepercayaan yang dikenal dengan tradisi ruwatan juga digunakan untuk membentuk perpaduan antara tradisi Jawa dan Islam.

Dalam istilah Jawa “luwar” yang artinya lepas atau terputus identik dengan kata lain dinamakan ruwat. Kata “diruwat” berarti “dibebaskan atau dilepaskan”. Istilah “ngruwat” atau “ruwatan”

³ Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan Di Indonesia*, cetakan 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 110.

⁴ Harun dan Hadi Wijono, *Agama Hindu dan Budha*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1971), 74-75.

yang mengacu pada pelaksanaan upacara berarti “melepaskan” atau “membebaskan”, yaitu terbebas dari ganjaran atau kutukan dewata yang mendatangkan bahaya, musibah, atau keadaan yang menyedihkan. Ngruwat juga bisa menandakan penolakan terhadap tragedi yang diperkirakan menimpa seseorang, menawarkan atau menetralsir kemampuan supranatural yang kuat, atau dibawa kembali ke kondisi semula.

Pengertian ruwat yang kedua mencakup upacara yang sering dilakukan masyarakat saat ini, yaitu ritual yang dilakukan sebagai cara masyarakat menangkal musibah yang diramalkan akan menyimpannya.⁵

Masyarakat Jawa masih melakukan sejenis ritual yang disebut ruwatan. Konon tujuan acara ruwatan adalah untuk menyucikan diri dari malapetaka akibat pembalasan Bethara Kala terhadap Sukerta (individu yang masuk dalam kategori tertentu), seperti ontang anting, uger-uger lawang, kedhana-kedhini, dan lain-lain. .

Upacara ruwat merupakan acara besar, mirip dengan upacara perkawinan dan khitanan. P Pengorganisasiannya juga memerlukan banyak biaya. Kenyataannya, hal ini tidak terjadi, meskipun jika memang demikian, hanya orang-orang kaya yang mampu menjadi tuan rumah upacara tersebut. Karena pada hakikatnya terdapat upacara ruwat yang dapat diakses oleh masyarakat kurang mampu karena biayanya yang murah dan strukturnya yang sederhana. Ada tiga cara menyelenggarakan upacara ruwat: 1) bagi mereka yang mampu, yang biasanya melibatkan penyelenggaraan pertunjukan wayang purwa; 2) bagi mereka yang kurang mampu; dan 3) bagi mereka yang beragama Islam yang taat dan sulit meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya.

Orang-orang yang melakukan ruwatan biasanya tidak mempunyai pengetahuan yang kurang mengenai acara ruwatan secara spesifik. Sebagai masyarakat awam, mereka belum begitu paham mengenai persyaratannya, termasuk apa saja yang harus diberikan dan kapan. Alhasil, mereka hanya menuruti perkataan dalang dan menerima pemberian segala alat dan perbekalan yang mereka minta.⁶

⁵ Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 109.

⁶ Eko Setiawan, “Tradisi Ruwatan Murwakala Anak Tunggal dalam Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa” *Asketik* Vol. 2 no. 2 (2018): 134

Anak yang akan diruwatkan harus dimandikan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 yang merupakan langkah awal dalam acara ruwatan. Ibu dari anak yang bersangkutan harus mengatur hal ini. Air setaman, atau air yang memercikkan bunga harum, adalah air yang dimanfaatkan. Anak laki-laki itu dimandikan, berpakaian indah, dan dibawa ke orang tuanya, memohon agar mereka menerimanya sebagai anak yang berlutut. Ditemani neneknya dan dalang. Keluarga tuan rumah dan kerabat lainnya menghadiri ucapan selamat dan doa yang dipimpin dalang selanjutnya dalam ritual tersebut.

Nenek, orang tua, dan anak-anak dipersilakan duduk dekat dengan dalang. Demikian pula, piring-piring diletakkan di atas meja yang telah ditentukan sebelumnya setelah dalang memeriksanya. Sebelum gamelan dimainkan. Keluarga anak tersebut menerima lima potong tebu wulung, dua puluh satu kuntum bunga melati, dan satu pucuk kelapa (cikal) dari dalang, yang kemudian meminta celana dalam anak tersebut sebagai imbalan.⁷

Ritual ruwat untuk orang miskin. Ritual ruwat bagi mereka yang kurang mampu pada hakikatnya sama dengan upacara ruwat lengkap yang telah dijelaskan di atas; itu hanya lebih mudah. Hal ini membuat biaya yang dikeluarkan lebih terkendali karena tidak terlalu tinggi. Pertunjukan wayang merupakan satu-satunya pembeda di antara aspek-aspek penyajian wajib dalam acara tersebut, yang tetap sama sepanjang keseluruhan upacara. Seperti telah disebutkan sebelumnya, inti dari ritual Ruwatan adalah pertunjukannya. Masyarakat harus menyumbangkan dana yang cukup besar untuk itu, apalagi jika mendatangkan dalang ternama. Oleh karena itu, meski tanpa wayang dan gamelan, upacara ruwat boleh diadakan bagi mereka yang kurang mampu hanya dengan mengundang dalang.

Tanggung jawab dalang selama acara ini hanyalah menceritakan kisah masa lalu dewa Kala, seperti dalam drama Murwakala. Setelah penuturan penuturan, anak yang menerima perawatan mengadakan upacara potong rambut, yang mengakhiri acara. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan dalang tidak sebesar biaya yang dikeluarkan untuk pertunjukan wayang secara utuh. Ruwat dhalang kandha

⁷ Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, 117

adalah sebutan untuk ritual ruwat jenis ini (karena dalang hanya bercerita).

Ritual ruwat hanya diperuntukkan bagi umat Islam yang taat. Cara penerapannya sedikit berbeda dari yang disebutkan sebelumnya. Tidak hanya komponen dasarnya saja yang beragam, jenis makanannya pun demikian. Pembacaan Al-Quran hingga khatam atau penyelesaian hingga 30 juz merupakan komponen utama dalam ritual ruwat ini dibandingkan pementasan wayang kulit. Setiap malam pelaksanaannya berlangsung, dan jumlah orang yang membacanya menentukan kapan selesainya. Ritual tersebut dapat selesai dalam dua atau tiga malam jika banyak orang yang hadir, namun dalam keadaan lain, mungkin perlu diselesaikan dalam tujuh malam.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja *nakaha* sinonimnya *tazawaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia dengan perkawinan.⁸

Calon pengantin mengadakan akad berdasarkan kemauan dan kesukaannya, dan wali melangsungkan akad nikah sesuai dengan syarat dan keadaan yang ditetapkan syara untuk sahnya bersatunya keduanya.

Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai akad penyerahan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan mencapai kepuasan bersama, menciptakan rumah tangga yang bahagia, dan membangun masyarakat yang sejahtera. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan adalah akad yang menjadikan sahnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Pasal 1), "perkawinan itu ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

⁸ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 143

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁹.

Dari beberapa pengertian pernikahan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Sesuai dengan tata cara yang dibolehkan oleh Allah SWT, perkawinan adalah suatu akad atau kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri guna mencapai kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, dan cinta kasih. Ada tiga (tiga) perspektif tentang pernikahan¹⁰:

- a. Dari segi Hukum
Dipandang dari segi hukum, Perjanjian pernikahan mempunyai kekuatan yang cukup besar. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian karena alasan-alasan berikut: proses pembentukan ikatan perkawinan telah diatur sebelumnya, terutama melalui penggunaan akad nikah dan rukun atau persyaratan tertentu. Selain itu, secara historis telah ada peraturan yang mengatur cara menafsirkan atau membubarkan perkawinan, seperti kemungkinan fassakh, syiqaq, dan proses lainnya.
- b. Dari segi Sosial
Masyarakat di setiap negara mempunyai keyakinan yang luas bahwa orang yang menikah atau telah berkeluarga dipandang lebih dihormati dibandingkan orang yang lajang. Sebelum undang-undang yang mengatur pernikahan ditetapkan, perempuan boleh menikah tanpa batasan apa pun; Meski demikian, ajaran Islam tentang perkawinan poligami menyatakan bahwa jumlah orang yang boleh dinikahi hanya empat orang, itupun ada batasannya.
- c. Dari segi Agama
Sudut pandang agama terhadap pernikahan merupakan komponen yang krusial. Pernikahan dipandang sebagai institusi suci dalam agama. Akad nikah merupakan suatu peristiwa suci yang didalamnya para pasangan saling memohon atas nama Allah untuk menjadi pasangan hidup atau suami istri.¹¹

⁹ Mohd Isris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), 2.

¹⁰ Mohd Isris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 Komplikasi Hukum Islam*, 16.

¹¹ Mohd Isris Ramulyo, *Hukum Perkawina Islam*, 19.

3. Proses Pelaksanaan Pernikahan

a. Khitbah (Peminangan)

Membuat lamaran adalah meminta seorang wanita atau pria untuk menikahi Anda melalui perantara yang dapat diandalkan. Meskipun pernikahan merupakan aqad, namun membina keluarga tidaklah sesederhana dalam muamalat. Meski demikian, serangkaian tindakan berkesinambungan membangun makna aqad pernikahan.

Menurut Sayyid as-Sabiq, “ meminang adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat”.¹⁴

Dalam Islam, Seorang laki-laki yang berencana menikah disarankan untuk mendekati wanita yang ingin dinikahnya terlebih dahulu untuk menanyakan tentang kecantikan dan karakter moralnya, yang mungkin akan menggugah minatnya pada pernikahan tersebut, serta segala kekurangan yang mungkin membuatnya mencari tempat lain untuk menikah. mitra. Ketika seorang pria mendekati seorang wanita dengan sebuah lamaran, dia harus menyadari wanita mana yang tidak boleh dia dekati, seperti:

- 1) Wanita yang bukan istri orang lain atau menikah dengan orang lain.
- 2) Seorang perempuan tidak dilarang menikah karena keturunannya, status perkawinannya, atau keterlibatannya dalam aktivitas seksual.
- 3) Bukan wanita yang bersedia dilamar oleh orang lain. Tujuan pelarangan ini adalah untuk menghindari permusuhan antar pihak yang mengajukan usul.

b. Akad perkawinan

dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan Bab 1, pasal 2, ayat (2), disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁵

Syarat-syarat dan rukun-rukun akad nikah menjadi landasan suatu perkawinan; jika syarat-syarat dan rukun-

¹⁴ Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung: Al-ma'rif, 1980), 38

¹⁵ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), 1

rukun ini terpenuhi, maka perkawinan itu dianggap sah; sebaliknya jika tidak terpenuhi maka perkawinan dikatakan mustahil.

c. Mahar

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib daricalon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada seorang calon suaminya.¹⁶

Menurut Kamal Mukhtar, “mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istri di dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri”.¹⁷

Tidak ada pedoman yang jelas dalam Islam mengenai jumlah minimal atau maksimal yang boleh diberikan sebagai mahar. Tergantung pada wanita yang memilih jumlah dan sesuai dengan keahliannya, mahar bisa berbentuk sangat mendasar atau cukup berharga. pria. Syariah Islam tidak mempersulit pernikahan bagi siapa pun. Jika calon suami berkecukupan, maka maharnya bisa berupa barang yang sangat berharga, namun jika tidak, bisa berupa barang pokok, misalnya cincin besi atau kumpulan ayat-ayat ajaran. -Ayat dari Al-Qur'an.

4. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.¹⁸ Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Pendekatan alami terbaik dan paling cocok untuk memanfaatkan dan memuaskan dorongan seksual adalah melalui pernikahan. Menikah mengembalikan kesegaran tubuh, menenangkan jiwa, melindungi mata dari bahaya, dan membuat ketenangan bisa menghargai hal-hal yang berharga.
- b. Islam sangat menjunjung tinggi pernikahan karena merupakan cara terbaik untuk menghasilkan anak yang terhormat,

¹⁶ Thami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 36

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

¹⁸ Thami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Fikih Nikah Lengkap*, 19.

- memperbanyak keturunan, menjaga kehidupan manusia, dan menjunjung tinggi nasib.
- c. Tinggal bersama anak-anak memupuk perkembangan dorongan ibu dan ayah, yang saling memperkuat dan memberikan sifat-sifat positif yang mendefinisikan kemanusiaan—keramahan, cinta, dan kasih sayang.
 - d. Mengakui kewajiban perkawinan dan mengasuh anak menumbuhkan pola pikir yang teliti dan sungguh-sungguh dalam meningkatkan kemampuan dan serat moral seseorang.
 - e. Pembagian tanggung jawab, dimana salah satu pasangan mengurus rumah tangga dan pasangannya bekerja di luar, sejalan dengan garis akuntabilitas yang memisahkan suami dan istri dalam menjalankan tanggung jawabnya.
 - f. Islam mendorong, menjunjung tinggi, dan mendukung pernikahan karena hal ini antara lain dapat meningkatkan hubungan komunal, ikatan keluarga, dan cinta abadi yang dimiliki oleh keluarga.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologi, Socius dari bahasa latin yang berarti sahabat atau sahabat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan merupakan akar kata dari kata sosiologi. Sosiologi secara umum lebih dipahami sebagai studi tentang masyarakat. Menurut Yesmil Anwar dan Adang, serta Dr. Nasrullah, M.Ag., ada sebutan lain untuk sosiologi. Menurut etimologinya, istilah sosiologi berasal dari kata Yunani logos yang berarti kata atau ucapan, dan kata Latin socius yang berarti teman. Jadi, sosiologi membahas tentang masyarakat. Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji keadaan masyarakat sebenarnya dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Dengan demikian, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat.¹⁹

William Kornblum mengatakan “sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral.

¹⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum)²⁰.

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.²¹

Hukum Islam mengacu pada semua ajaran suci Tuhan yang mengatur dan membatasi keberadaan manusia dalam semua aspeknya. Menurut penafsiran ini, syariah dan hukum Islam lebih mirip maknanya. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa kata "Hukum Islam" masih belum terdefiniskan. Frasa ini sering digunakan untuk menerjemahkan Syariah Islam, atau fiqh.²²

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan Sosiologi hukum Islam merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mengkaji fenomena hukum dengan tujuan menjelaskan tata cara ilmu hukum yang mengatur hubungan timbal balik antar fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat Islam sebagai makhluk yang taat mengikuti hukum Islam. Ilmu sosial yang dikenal sebagai "sosiologi hukum Islam" menunjukkan bagaimana perkembangan masyarakat dan status hukum Islam berkorelasi.²³

2. Tujuan Hukum Islam

Secara umum kadang-kadang dikatakan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk menjamin kebahagiaan manusia baik di bumi maupun di akhirat dengan mengambil apa yang bermanfaat dan menghindari atau menolak apa yang merugikan, yaitu hal-hal yang tidak diperlukan. kehidupan atau keberadaan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah untuk memajukan kehidupan manusia baik secara individu maupun kolektif, secara spiritual dan fisik. Para ahli hukum Islam lainnya (kemudian) menyepakati lima tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq al

²⁰ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006), 11

²¹ Mohamad rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 2007), 5.

²² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,12.

²³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,18.

Shatibi: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.²⁴

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua sudut pandang: pertama, dari sudut pandang Allah dan Rasul-Nya yang menciptakannya, dan kedua, dari sudut pandang orang-orang yang menjalankan dan menerapkan hukum Islam. Adapun bagaimana hukum Islam dibuat, tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan mendasar, sekunder, dan tersier keberadaan manusia—masing-masing disebut daruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat—sebagaimana tercantum dalam literatur hukum Islam.
- b. Tujuan hukum Islam adalah agar masyarakat mengikuti dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Untuk memungkinkan penerapan dan ketaatan yang tepat dan akurat.

Di samping itu, dari segi pelaku hukum Islam, yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yg bahagia dan sejahtera. Tujuan kedua hukum Islam adalah perlindungan jiwa. Hukum Islam wajib menjunjung tinggi hak hidup dan pertahanan diri masyarakat. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi pelestarian akal karena memperbolehkan manusia menggunakan akal untuk merenungkan Tuhan, alam semesta, dan diri mereka sendiri serta untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, salah satu tujuan hukum Islam adalah menjunjung tinggi akal.²⁵

3. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam itu adalah al-Qur'an, As-Sunnah, dan akal pikiran manusia yang mempunyai syarat untuk berijtihad dengan menggunakan metode diantaranya Ijma', Qiyas, Ijtihad, Al-Maslahatul Mursalah, Ihtisan, Isrtishab, dan , Urf.

a. Al-Qur'an

Makna Al-Qur'an dan seluruh ayatnya menjadi pedoman dan petunjuk untuk menemukan kaidah-kaidah yang terdapat pada beberapa ayatnya. Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam dan juga menandakan prinsip-prinsip dasar

²⁴ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 6.

²⁵ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, 7-8.

hukum Islam. Pada tanggal 17 Ramadhan, tepatnya tahun ke-40 kelahiran Nabi, Al-Qur'an diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu 6226 ayat Al-Qur'an terjadi dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari.²⁶

Al-Qur'an adalah sumber utama, yang mengandung arti bahwa ia adalah sumber dari semua sumber hukum lainnya. Hal ini menyiratkan bahwa penggunaan sumber-sumber luar harus mematuhi pedoman yang diberikan oleh Al-Qur'an, yang berarti bahwa sumber-sumber lain tidak boleh bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an mana pun.

b. As-Sunnah

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama; Sunnah berada di urutan kedua. As-Sunnah adalah segala yang diucapkan tentang Nabi Muhammad SAW, termasuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan (taqir), serta ajaran, sifat, dan tingkah lakunya, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi rasul. Berikut penjelasan mengapa As-Sunnah merupakan wahyu kedua setelah Al-Qur'an:²⁷

- 1) Nabi Muhammad SAW ditunjuk oleh Allah SWT sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
- 2) Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan ajaran-Nya.
- 3) Allah SWT berkesimpulan bahwa dalam hal kerasulannya, Rasulullah SAW bebas dari kesalahan.
- 4) Al-Qur'an menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai kewenangan menafsirkan Al-Qur'an untuk kemanusiaan.

Sunnah, atau hadis berfungsi untuk menjelaskan bagian-bagian yang luas (mujmal) dalam Al-Qur'an, memperjelas ayat-ayat yang tidak jelas, dan memperkuat frasa-frasa singkat. Salah satu sumber sejarah sah yang mutawatir adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Al-Qur'an memiliki tiga tujuan, khususnya:

- 1) Sunnah adalah cara pandang Al-Qur'an yang menyelaraskan
- 2) Sunnah menawarkan analisis dan penafsiran teks Al-Qur'an.

²⁶ Zaini Dahlan, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 27.

²⁷ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 42

- 3) Menurut Sunnah, ditetapkan aturan-aturan yang tidak tercakup dalam Al-Qur'an atau barang-barang yang tidak dilarang di dalamnya adalah haram.

Sunnah yang dapat dijadikan hujjah adalah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Sunnah Mutawatir, yaitu diriwayatkan dengan beberapa sannad untuk mengenali perawi.
- 2) Sunnah Mashur, yaitu Sunnah yang paling sedikit sannadnya dalam narasinya.
- 3) Sunnah ahad, yang belum mutawatir dan hanya diceritakan dengan satu atau dua sanad.²⁸

c. Akal Pikiran atau Ijtihad

Akal manusia yang mampu menggunakan seluruh sumber dayanya untuk berusaha memahami pedoman hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan pedoman umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi dan menampilkannya secara garis besar, merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Batasan hukum dapat digunakan dalam keadaan tertentu. *arra'yu* adalah akal manusia yang memenuhi syarat-syarat ijtihad, sumber hukum Islam yang ketiga.²⁹

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59 memberikan landasan hukum penerapan alasan ijtihad dalam pembentukan hukum Islam. Landasan dan metode pengembangan hukum Islam adalah ijtihad. Bagi umat Islam yang memenuhi kualifikasi itu, merupakan kewajiban untuk menunaikannya. Berdasarkan jumlah pelanggarnya, ijtihad dibedakan menjadi dua.³⁰

- 1) Ijtihad individual (*fardi*) yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid saja.
- 2) Ijtihad kolektif (*jama'i*) yaitu yang dilakukan bersama-sama oleh banyak ahli tentang satu persoalan hukum tertentu.

d. Qiyas

Qiyas, atau praktek membandingkan suatu barang dengan barang lainnya, merupakan sumber hukum Islam yang keempat. Dalam hukum Islam, qiyas mengacu pada proses

²⁸ M. Dahlan Efendi, *Fiqih* (Jakarta: Permada Media, 2003), 122.

²⁹ Abdul halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *hukum islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), 13.

³⁰ Daud, *Asas-asas Hukum islam*, (Jakarta: Rajawali, 1990), 72

pembuatan undang-undang untuk suatu permasalahan baru yang belum pernah ditetapkan undang-undang sebelumnya dengan mempertimbangkan kesulitan-kesulitan sebelumnya yang telah ditetapkan undang-undangnya, yang sebanding dengan sebab-sebab permasalahan yang ada.³¹

Adapun rukun atau komponen yang ada di dalam qiyas ada empat, yaitu:

- 1) Al-Ashl adalah suatu konsep yang hukumnya tercantum dalam kitab-kitab; biasa disebut dengan musyabbah Bih (yang digunakan sebagai kemiripan), maqia 'Alaih (yang digunakan sebagai ukuran), atau mahmul 'Alaih (yang digunakan sebagai tanggungan).
- 2) Al-far'u, atau yang hukumnya setara dengan hukum Al-ashl dan tidak terdapat dalam kitab suci.
- 3) Hukmul ashl adalah hukum syariah; teksnya mengikuti asas al-ashl (asal), dan cabang-cabangnya (al-far'u) mengikuti asas hukum yang sama dengan asal usulnya.
- 4) Cabang (al-far'u) setara dengan asal dalam sistem hukumnya, dengan Al-illat menjadi landasan hukum Ashl (asal).

4. Teori Adat *al-'adah muhakkamah*

Secara etimologi, Al-'adah secara bahasa akar kata dari *'ada-ya'udu wa Huwa al'aud* yang berarti kebiasaan terhadap sesuatu dan terus menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik.

Dalam kamus lisan arabi disebutkan bahwa "*ad-daidan*" dan "*ad-dábu*" Berarti karakteristik dan kebiasaan yang dilakukan secara kontinu, Dinamakan demikian karena pelakunya membiasakan hal tersebut. Dalam Kamus mufrodat Ar-raghib Al-asfahani disebutkan arti "*al-áud*" yaitu, kembali terhadap sesuatu setelah berpaling darinya baik sebelum nya berpaling karena dzat, perkataan, dan keingin.

³¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju: 1992), 71

Definisi kaidah “al-‘adah muhakkamah” adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. Setidaknya terdapat dua unsur, yakni:³²

- 1) Al-‘adah yang dilakukan secara berulang-ulang, sebuah kebiasaan yang dilakukan hanya sekali, dua kali bukan termasuk ‘adah dalam konteks diatas.

Al-‘Adah yang diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, tentu tidak keluar dari tujuan syariat, kebiasaan diluar hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan hukum, semacam kebiasaan mencuri, berbohong praktek-praktek ibadah di luar jalur konteks maqosid syariah.

Kaidah adah muhakkamah sangat universal, artinya dapat masuk pada semua bab fiqh khususnya dalam muamalah. Namun tidaklah semua kearifan lokal yang dapat diakui berdasarkan kaidah diatas, namun ada syarat-syarat yang memang harus terpenuhi, yaitu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar’i yang lebih kuat, karena bila ‘adah bertentangan dengan nash yang lebih kuat, maka yang menjadi acuan utama hukum nash. ‘Adah tersebut lebih sering dilakukan dari pada ditinggalkan, dan pelaku ‘adah mayoritas masyarakat bukan minoritas, karena bila ‘adah lebih sering ditinggalkan dan pelakunya minoritas maka tidak dapat menjadi patokan hukum.

Kaidah “al-‘adah muhakkamah” disepakati oleh para ulama, yang menjadi sandaran dalil dari kaidah tersebut yakni hadist nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan”. (H.R. Ahmad)³³

³² Heri Mahfudhi, Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam, *FAMILIA : JURNAL HUKUM KELUARGA*, Vol. 2, No. 2, (2021) : 122.

³³ Jalaluddin al-Suyuthy, *al- Asybâh wa al- Nadzâir*, (Kairo-Mesir: Dar el-Salam, 2009), 221.

Ayat diatas berhubungan dengan tradisi ruwatan anak tunggal, yakni:

1) Pandangan kolektif masyarakat muslim

Hadis tersebut menekankan pentingnya pandangan kolektif umat Islam dalam menentukan apa yang dianggap baik atau buruk. Tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal adalah suatu praktik yang dianggap penting dan baik oleh sebagian masyarakat Islam desa Tergo untuk menghindari balak atau nasib buruk.

2) Budaya lokal dan syariah

Tradisi ruwatan sering kali berakar pada budaya lokal dan kepercayaan adat yang kemudian diadaptasi dalam praktik keagamaan. Jika masyarakat muslim Desa Tergo melihat ruwatan sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat, maka dalam pandangan mereka, tradisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam hadis tersebut.

3) Kesepakatan umat Muslim

Ruwatan dapat dilihat sebagai upaya masyarakat muslim Desa Tergo untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan anggota masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan maqasid al-shariah yang menekankan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, jika tradisi ruwatan dipandang dapat membawa manfaat sosial dan spiritual, maka bisa dianggap sebagai sesuatu yang baik.

4) Syirik dan bid'ah

Penting untuk diperhatikan bahwa praktik ruwatan harus dievaluasi dari perspektif syariah. Jika ruwatan mengandung unsur syirik atau bid'ah, maka meskipun dipandang baik oleh sebagian masyarakat, praktik ini tidak bisa dianggap baik dalam syariah. Ulama harus menilai apakah praktik ruwatan ini murni adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ataukah mengandung elemen yang menyimpang dari tauhid dan ajaran Islam yang murni.

5) Pendidikan dan pengetahuan agama

Sebagai umat Islam, penting untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang ajaran agama sehingga dapat menilai tradisi dan praktik adat dengan tepat. Jika tradisi ruwatan dianggap baik berdasarkan pengetahuan

agama yang cukup dan tidak bertentangan dengan syariah, maka hadis tersebut dapat diterapkan.

Hubungan hadis ini dengan tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal terletak pada bagaimana masyarakat muslim Desa Tergo memandang dan merespons tradisi tersebut. Hadis tersebut menekankan bahwa pandangan kolektif umat Islam terhadap kebaikan dan keburukan memiliki nilai di sisi Allah, asalkan pandangan tersebut berdasarkan pengetahuan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Oleh karena itu, evaluasi terhadap tradisi seperti ruwatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan baik aspek budaya maupun syariah untuk memastikan bahwa praktik tersebut benar-benar membawa kebaikan sesuai dengan ajaran Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal penting dalam sebuah penelitian, selain untuk menjadikan bahan rujukan informasi, penggalan data, dan berguna untuk menghindari esamaan dalam segi konsep, metode, dan teori yang digunakan peneliti sebelumnya sehingga menghindari adanya pengulangan penelitian. Berikut beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi peneliti sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Nikmatul Rohmah (2022) dengan judul *Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif 'Urf Di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengolahan data tradisi ruwatan dan perspektif 'urf. Hasil penelitian ini yaitu Ditinjau dari 'urf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, makna dan tradisi ruwatan bagi anak tunggal dapat digolongkan 'urf shahih apabila ubo rampe yang termasuk dalam tradisi ini dijadikan simbol kehidupan manusia dan bersifat digunakan sebagai upaya mendekatkan diri dan memohon ampun kepada Allah SWT. Namun tradisi ruwatan juga dapat digolongkan sebagai "orf fāsīd" jika dianggap meramalkan nasib manusia baik atau buruk jika tidak diikuti. Ini juga bisa menjadi cara untuk memuja makhluk gaib yang mengawasi suatu lokasi untuk meminta bantuan dan perlindungan. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori tradisi ruwatan pernikahan anak tunggal, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu

menggunakan perspektif ‘urf sedangkan penelitian ini menggunakan kajian fiqh dan perspektif sosiologi hukum islam.³⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Khoirun Nidar (2016) dengan judul *Tradisi Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Pernikahan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus Pohkecil Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)*. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologik dan analisis metodologi ‘urf wahbah zuhaily. Hasil dari penelitian ini yaitu penelitian ini terdapat tiga model pola dialegika yaitu pattern of behavior, pattern of value system, dan system of meaning. Adapun pola dialektika tersebut menggambarkan adanya pergeseran proses dialektika personal menuju dialektika yang berkesadaran social. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan analisis kualitatif *fenomenologik* dan analisis metodologi ‘urf wahbah zuhaily sedangkan metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif *field research* atau penelitian lapangan, sedangkan persamaannya penelitian ini membahas tentang tradisi ruwatan dalam masyarakat.³⁵

Penelitian yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Nasruloh (2021), dengan judul *Tradisi Tebas Pawon Dalam Pernikahan Di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Abupaten Brebes Prerspektif Hukum Islam*. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, adapun Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dapat diambil kesimpulan bahwa Karena menganut prinsip dan nilai Islam, maka adat pemotongan pawon ini dapat diterima. Pendekatan fiqh melihat adat tebas pawon sebagai bagian dari sumbangan atau hadiah. Para peneliti telah mengidentifikasi kesamaan antara isu-isu penelitian dalam penelitian ini, khususnya bahwa keduanya membahas adat istiadat perkawinan. Sedangkan penelitian Ibnu Nasruloh berbicara

³⁴ Riska Nikmatul Rohmah, “Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif ‘Urf Di Desa Peajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (Skripsi IAIN Ponrogo, 2022)

³⁵ Miftah Khoirun Nidar “Tradisi Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Pernikahan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus Pohkecil Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2016)

tentang tradisi tebas pawon, namun penelitian yang peneliti teliti berbicara tentang adat pernikahan ruwatan untuk anak tunggal.³⁶

Penelitian yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Utami Sri Andani (2019), dengan judul *Tradisi Ruwatan Dalam Acara Pernikahan Anak Ontang-Anting Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Living Qur'aan Di Desa Terang Mas Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif field research atau penelitian lapangan. Adapun hasil yang telah diperoleh dari data-data terkumpul dan dianalisis yaitu : 1) Di Desa Terang Mas, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, penerapan Ruwatan dalam upacara pernikahan anak "onatng-anting" diawali dengan pemilihan hari dan waktu yang sesuai dengan adat Jawa dan menghindari hari meninggalnya orang tua atau leluhur. Selanjutnya bersiaplah dengan berbagai sesaji dan perbekalan tambahan. Para Ruwat diwajibkan berpuasa sehari sebelum acara. Upacara kemudian diawali dengan sambutan pembukaan, tawassul, tahlil, manakib, doa, prosesi mandi bunga, makan bersama, dan penutupan acara. 2) Cara pandang warga Desa Terang Mas, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, unik, antara lain mengabdikan sebagai warisan nenek moyang, mengusir kejahatan, menjauhi gosip, dan menunjukkan kasih sayang kepada tetangga dan keluarga. persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan tradisi ruwatan dalam pernikahan. perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Utami Sri Andani menggunakan perspektif Al-Qur'an sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum islam.*³⁷

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala permasalahan yang menjadi objek penelitian. Tradisi ruwatan adalah suatu bentuk upacara untuk membaskan diri dari segala macam kesialan dan kebersihan dari segala sifat jahat. Dalam penelitian ini terkait mengenai tradisi ruwatan dalam melangsungkan pernikahan perspektif sosiologi hukum islam, yang mana sekarang ini banyak masyarakat yang memeluk agama islam. Di kalangan

³⁶ Ibnu Nasrulloh, "Tradisi Tebas Pawon Dalam Pernikahan Di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam" (Skripsi IAIN Ponorogo: 2021)

³⁷ Utami Sri Andani, "Tradisi Ruwatan Dalam Acara Pernikahan Anak Ontang-Anting Dalam Perspektif Al-Quran (Studi Living Qur'aan Di Desa Terang Mas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)" (Skripsi IAIN Kudus: 2019)

masyarakat Jawa, tradisi ruwatan merupakan salah satu ritual adat yang sudah sangat dikenal. Tujuan dari upacara ruwatan adat ini adalah untuk mengingatkan makhluk Tuhan akan berbagai bahaya dan bencana yang pasti akan mereka hadapi. Yang dimaksud dengan nasib buruk ada hubungannya dengan rutinitas atau pola perilaku sehari-hari yang tidak diinginkan. Seperti saat ini, sebagian kalangan masyarakat Jawa (terutama orang-orang kaya, pejabat, atau orang kaya) hanya ingin melaksanakan upacara ruwatan tersebut secara besar-besaran, sekedar untuk menunjukkan atau pamer kepada orang lain bahwa mereka adalah orang Jawa yang menjunjung tinggi agama, tradisi nenek moyang mereka. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui makna dan hakikat sebenarnya dari pelaksanaan upacara ruwatan.

Di dalam pernikahan masyarakat muslim jawa masih melekat untuk melakukan sebuah tradisi atau ritual sebelum melangsungkan pernikahan, terutama pernikahan anak tunggal yang memang dari leluhur sudah memberikan sebuah tradisi untuk diruwat. Dengan tujuan untuk membebaskan diri dari kejadian yang tidak diinginkan. Adanya islam masuk di tanah jawa menjadikan tradisi ruwatan sedikit mulai di rubah, yang pada awalnya menggunakan sesajen, sekarang dilakukan dengan melantunkan doa-doa untuk keselamatan dalam melangsungkan pernikahan. Dalam perspektif sosiologi hukum islam fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hunungan timbale balik antara segala macam gejala social di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat islam. Adapun bagan kerangka berfikir penelitian ini dapat di lihat dibawah ini.

